

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan
Putusan Nomor 796/Pid.B/ 2022/PN Jkt.Sel)**

(Skripsi)

Oleh :

**CORRY DEA ELYSIA BR TARIGAN
NPM. 2252011051**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

**(Studi Putusan Nomor 718/PID.B/2024/PN Tjk dan
Putusan Nomor 796/PID.B/2022/PN Jkt.Sel.)**

Oleh :

Corry Dea Elysia Tarigan

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang telah melanggar prinsip perlindungan terhadap hak hidup sebagai hak asasi fundamental dalam konstitusi. Penegakan hukum yang dibebankan kepada pelaku harus diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isu masalah yang kerap kali muncul ialah adanya perbedaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa sehingga menimbulkan kompleksitas hukum terkait konsistensi penerapan keadilan hukum dalam sistem penjatuhan pidana. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan antara Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara tersebut. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pertimbangan hakim ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku berimplikasi terhadap disparitas pembedaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pola yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dari internet dan literatur hukum yang relevan terkait isu disparitas pembedaan oleh Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan berencana yang diolah secara komparatif dengan menganalisis dan membandingkan dua putusan pengadilan.

Corry Dea Elysia Tarigan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel mengenai perkara pembunuhan berencana, bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam menjatuhkan putusannya. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penekanan terhadap ketiga aspek tersebut yang berimplikasi pada perbedaan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pada sisi pertanggungjawaban pidana dari para Terdakwa dalam kedua perkara ini terbukti telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan, unsur merampas nyawa orang lain, serta unsur penyertaan dalam tindak pidana. Adanya perbedaan dalam motif, peran pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan menyebabkan adanya variasi dalam tingkat kesalahan yang pada akhirnya mempengaruhi sistem pemidanaan terhadap para pelaku.

Saran dalam penelitian ini yaitu agar Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mengoptimalkan penggunaan pedoman pemidanaan yang terukur dan konsisten sehingga disparitas putusan dapat diminimalisir tanpa mengabaikan prinsip individualisasi pidana. Selain itu, perlu adanya penguatan dalam mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis secara eksplisit dalam putusan guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi korban, keluarga korban maupun terdakwa. Dengan demikian, diharapkan putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat secara substantif.

Kata Kunci : Disparitas Putusan, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban pidana, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

THE DISPARITY ANALYSIS IN JUDICIAL DECISIONS AGAINST PERPETRATORS OF PREMEDITATED MURDER

**(Comparative Cases in Verdict Number 718/Pid.B/2024/PN Tjk and Verdict
Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**

By :

Corry Dea Elysia Tarigan

Premeditated murder constitutes is the most serious forms of crime as it directly violates the principle of human rights protection, particularly the right to life, which is guaranteed as a fundamental right under the constitution. Violations of the right to life must be addressed through fair legal sanctions imposed upon perpetrators in accordance with the law, specifically the Criminal Code which regulates criminal liability and provisions concerning the deprivation of life. A recurring legal issue in judicial practice is the existence of sentencing disparities rendered by panels of judges in cases with similar characteristics, thereby creating legal complexity regarding consistency in the application of justice within the criminal justice system. This study aims to examine a comparative analysis between cases in verdict Number 718/Pid.B/2024/PN Tjk and verdict Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, with a focus on judicial considerations and criminal liability of the perpetrators in both cases. The issues addressed include how judicial considerations are assessed from juridical, sociological, and philosophical perspectives, and how criminal liability contributes to sentencing disparities.

This research method used in this study employs a normative juridical method using statutory, case, and comparative approaches by examining and comparing the two court decisions. Data were collected through library research, including primary data from legal texts, legislation, and court decisions; secondary data from journals, documents, and scholarly works; and tertiary data from online sources and relevant legal literature. The analysis is conducted comparatively by describing, analyzing, and comparing the two decisions from different district courts to identify the factors causing sentencing disparities and their implications.

Corry Dea Elysia Tarigan

The results of the study indicate that in both verdicts, judges have considered juridical, sociological, and philosophical aspects in rendering their judgments. However, differences in the emphasis placed on these aspects have resulted in variations in the severity of the sentences imposed. In terms of criminal liability, the defendants in both cases were proven to have fulfilled the elements of fault, including intent, the act of taking another person's life, and participation in the crime. Differences in motives, roles of the perpetrators, and the social impact of the crimes led to variations in the degree of culpability, which ultimately influenced the sentencing outcomes.

The suggestion in this research is for the Judges to optimize the use of structured and consistent sentencing guidelines in order to minimize sentencing disparities without disregarding the principle of individualization of punishment. Furthermore, it is necessary to strengthen the explicit consideration of philosophical and sociological aspects in judicial decisions to achieve a balance between legal certainty, justice, and utility for victims, their families, and the defendants. Accordingly, judicial decisions are expected not only to possess juridical legitimacy but also to reflect substantive justice within society.

Keywords : Sentencing Disparity, Judicial Consideration, Criminal Liability, Premeditated Murder.

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor
796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**

Oleh

CORRY DEA ELYSIA TARIGAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan
Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan
Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**

Nama Mahasiswa : **Corry Dea Elysia Br Tarigan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011051**

Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008


Refi Meidiantama, S.H., M.H.

NIP. 199805212024061003

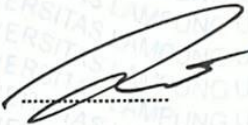
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Refi Meidiantama, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Corry Dea Elysia Tarigan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011051
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Studi Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)”** Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026



Corry Dea Elysia BR Tarigan

NPM. 2252011051

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Corry Dea Elysia BR Tarigan, lahir di Medan pada tanggal 29 Agustus 2004. Penulis merupakan anak semata wayang dari pasangan Bapak Andreas Joseph Tarigan dan Ibu Elmy Renanda Surbakti. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Alfa Omega School Surabaya dan Saint John School Harapan Indah pada tahun 2016, SMP Marsudirini Bekasi pada tahun 2019, dan SMA Negeri 6 Bekasi pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur SMM-PTN Barat. Penulis ikut terlibat dalam Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung dengan judul Model Ekoliterasi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Penulis mengikuti program magang mandiri pada anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk bertempat di *Head Office* FIFGROUP TB Simatupang Jakarta Selatan. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata di Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari pada Januari 2025 dan UKM-F Mahkamah Volunteer di Pulau Tabuan pada Agustus 2024. Penulis juga aktif dalam organisasi UKM-F Mahkamah sebagai Ketua Bidang Debat pada kepengurusan tahun 2024/2025. Selain itu penulis terlibat dalam organisasi HIMA Pidana sebagai Sekretaris Bidang Kajian pada kepengurusan tahun 2025/2026. Penulis juga telah memiliki beberapa pencapaian prestasi yaitu Juara 2 Debate Internale UKM-F Mahkamah 2022, Juara 1 Debate of the Month UKM-F Mahkamah 2023, Mentor Debat Delegasi Kompetisi Debat Konstitusi Nasional Piala Bergilir Prof. Fuad Bafadhal UNJA Law Fair meraih Juara 2, dan Mentor Kompetisi Debat Hukum Muda Mendunia Justitia Debate Competition Piala Bergilir KI Bagus Hadikusumo 2025 meraih Juara 2.

MOTTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”

(Matius 6:34)

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku, mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan

(Yeremia 29:11)

“The scary news is you’re on your own now. But the cool news is, you’re on your own now”

(Taylor Swift)

Setiap titik dalam penulisan ini adalah akhir dari satu keraguan dan awal dari sebuah keyakinan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya penulisan ini untuk :

Papa dan Mamaku

Andreas Joseph Tarigan, S.Th., M.Div dan Elmy Renanda Surbakti, A.Md. Ak

Yang telah mengasihi dan membesarkanku dengan cinta kasih Tuhan.

Terimakasih untuk pengorbanan yang tiada henti dan doa yang senantiasa menyertai sehingga menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah hidup dan jalan perjuangan masa depanku.

Bundaku terkasih

Lela Sinulingga

Yang telah mengasihi juga selalu berusaha memberikan dukungan penuh bagiku juga dukungan bagi perjalanan perkuliahanku.

Kakakku terkasih

Nanda Fitriani Tarigan, S.Th., M.Th

Terimakasih atas segala doa dan kasih sayang, terutama sudah menjadi sahabat juga sandaran paling baik dalam hidupku terutama dalam menyelesaikan perjalanan akademis ini.

Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah mendukung dan membimbingku dalam membangun ilmu juga pengalaman baik selama perkuliahan

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari seluruh pihak untuk dapat menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin memberikan hormat dan ucapan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan juga dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik terkhusus pada Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan dan masukan pada penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat dan saran baik dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I terdahulu yang telah memberikan masukan baik bagi penyusunan skripsi penulis sampai pada akhir purna tugasnya.

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran juga ilmu yang bermanfaat terkhusus selama penyusunan penulisan ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus tenaga pengajar Bagian Hukum Pidana yang telah berdedikasi dalam menyumbangkan ilmu yang bermanfaat juga selalu memberikan kesempatan bagi Penulis untuk dapat berkembang sekaligus berproses selama masa perkuliahan melalui pengalaman akademik maupun non-akademik.
10. Para staff Fakultas Hukum Universitas Lampung iyay terkhusus staff bagian Hukum Pidana Mba Dewi, Mba Tika dan Mba Yanti yang telah membantu dan mengarahkan Penulis mengenai informasi perkuliahan juga pemberkasan sampai pada tahap ujian sehingga Penulis dapat menyelesaikan segala proses perkuliahan dengan baik.
11. Bunda kantin, Teh Wini, Coy, Ibu dan bapak kantin semua yang mengisi keseharian Penulis dengan tawa canda dan memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis. Tidak lupa pula pada saran ataupun nasehat yang diberikan bagi pribadi Penulis.
12. Terkhusus kupersembahkan kepada kedua orangtuaku terkasih, Papa Andreas Joseph Tarigan, S.Th., M.Div dan Mama Elmy Renanda Surbakti, A.Md.Ak di surga, atas cinta kasih sayang, juga pengorbanan yang tak terhingga, yang penuh dengan kelembutan hati dalam mendidik Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Rasa terimakasih dan rindu paling dalam teruntuk mamaku tercinta yang sedang menari cantik di surga, cinta dan doa mama sedari kecil akan selalu menyertai hidupku selamanya.
13. Bundaku yang kukasihi, terimakasih telah senantiasa mendoakan, merawat dan menyayangi Penulis sehingga Penulis dapat menjalani kehidupan dan masa perkuliahan dengan baik. Atas segala kekurangan Penulis selaku anak, Penulis akan selalu mengasihimu sampai kapanpun.

14. Kakakku terkasih, Nanda Fitriani Tarigan, S.Th., M.Th., yang telah menjadi teman cerita, sahabat pendukung dan selalu memberikan doa baik bagi Penulis selaku adiknya, juga membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula bagi suami, abang Samuel Sinulingga dan 2 keponakanku Nicholas Lemuel Sinulingga dan Noel Alexander Sinulingga yang selalu menghibur dan menyemangati Penulis.
15. Tarigan Family, keluarga besarku yang selalu mendukung, mengasihi juga mengarahkan Penulis dalam merangkai masa depan. Doa yang selalu menyertai Penulis untuk dapat menyelesaikan seluruh perjalanan ini. Terkhusus, Mak Udaku, Ika Dora Ginting, yang sangat menyayangi dan mendoakan Penulis sebagaimana mama dahulu. Aku akan selalu membuatmu bangga atas segala pencapaianku.
16. Ibu Marlia Eka Putri, S..H., M.H., selaku Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah mewadahi Penulis untuk dapat bergabung menjadi tim Riset Dasar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan judul “Model Ekoliterasi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Bandar Lampung”, sehingga ini memberikan ilmu baru serta pengalaman baik bagi pribadi Penulis.
17. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Dosen bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan juga bimbingan bagi Penulis dalam penyusunan mosi kompetisi debat hukum nasional sehingga Penulis dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kritis dan telah mendapatkan ilmu baru dalam perjalanan akademik Penulis.
18. Teruntuk *Talking*, Sabil, Okis, Cipa, Muti, Maureen, Zefanya, Najwa, Mario, Nixon, Darell, Fuan, Faruq, Alba, Ardo, yang telah menjadi rumah selama Penulis menjalani masa perkuliahan, menemani Penulis dikala sakit juga susah dan senantiasa memberikan semangat juga warna-warni kehidupan sampai Penulis ada di tahap akhir perjalanan ini.
19. Teruntuk Cesemkir, Adinda Bintang Maharani, Muti Sadiya Putri, dan Dita Rahma Putri, selaku sahabat-sahabat Penulis yang setia menemani selama masa perkuliahan, merawat saat di rumah sakit, menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bahagia dan sedihnya Penulis dan menjadi alasan Penulis untuk dapat

bertahan di tanah rantau. Doa baik selalu menyertai ketiga calon pengacara cantik di masa depan.

20. Teruntuk Gasendraku, Ganda Hamonangan Tambunan, Vanny Putri Tamarin, Rifdah Khoirunnisa, terimakasih sudah selalu percaya dan memberikan kesempatan paling mahal dengan menjadikan Penulis sebagai *Official Debate* kalian. Dari segala kekurangan yang ada, Gasendra harus mengerti bahwa Penulis akan dan selalu bangga pada proses juga pencapaian kalian.
21. Salsabila Nazhwa Anindya, S.H., selaku sahabat seperantauan Penulis selama masa perkuliahan, terimakasih untuk semangat juga dukungan kepada Penulis dikala susah juga senang, sakit juga sehat, memotivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi, teman sehat, teman 'masa muda'ku juga teman pulang bersama. Doa baik selalu menyertaimu, wanita kuatku.
22. Liberty Pewytaningtyas, S.H., selaku kakak dan sahabat terbaik semasa perkuliahan Penulis. Terimakasih sudah berperan menjadi pengganti mama disaat aku butuh peran itu. Sosok kakak yang baik dan perhatian kepada kondisi Penulis selama merantau. Kita sampai pada akhir perjuangan perkuliahan bersama. Semoga keberuntungan selalu menyertai kehidupanmu setelah ini dan sampai selamanya.
23. Terimakasih kepada pemilik NIM 054384822 yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, semangat juga doa baik bagi Penulis selama ini terutama semasa Penulis menjalani kehidupan perkuliahan di Lampung, kesabaranmu yang tidak pernah habis untuk menjadi teman debat Penulis, dan terimakasih telah setia mendampingi Penulis meskipun dari jarak jauh sekalipun. Kebaikanmu dibalas berkat baik oleh Tuhan Yesus dan kiranya kasih-Nya menyertai perjalanan karirmu sampai pada masa depan yang kamu doakan selama ini.
24. Debat Bertiga, Salfa Salsabila Arifah dan Farid Sayid Athaya yang telah mengisi perjalanan prestasi non-akademik Penulis juga teman seperjuangan dalam keorganisasian, bangga sekali dapat berjuang dan bekerja bersama bersama kalian berdua.
25. Jane Elizabeth dan Joyce Anastasya, selaku teman bekerja Penulis selama menjalani tanggungjawaban dalam bidang Debat UKM-F Mahkamah Fakultas

Hukum Universitas Lampung. Terimakasih sudah membantu Penulis selama mengemban tanggungjawab tersebut. Semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai perjalanan kehidupan kalian berdua.

26. Teman-teman Pengurus dan keluarga UKM-F Mahkamah 2024/2025, terimakasih sudah mengisi warna kehidupan Penulis selama kita bekerja bersama dengan canda tawa juga huru-hara yang akhirnya menjadi pembelajaran dan cerita terbaik sampai kapanpun di hati Penulis. Sekaligus terimakasih untuk delegasi debat 23,24, dan 25 yang mempercayai Penulis selalu sebagai mentor dan menghargai kehadiran Penulis sebagai sosok kakak pembimbing bagi kalian semua.
27. Hima Pidana 2025/2026, terimakasih HIMA PIDANA dan teman-teman pengurus unuk pengalaman dan perjalanan kepengurusan yang begitu unik dimulai dari huru-hara tanggungjawab sampai cerita di Kota Malang dan Jogja yang menjadi kenangan terbaik bagi hidup Penulis.
28. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan sampai pada akhir perjalanan mencapai gelar Strata-1 Sarjana Hukum. Tidak mudah namun dirimu membuktikan kalau ternyata kamu bisa. Tuhan setia mengasihimu dan tidak akan meninggalkanmu sampai selamanya. Masa depanmu sudah dipersiapkan, selamat melanjutkan perjalanan.

Banyak ucapan terimakasih yang disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan kehidupan terkhusus masa pendidikan Penulis. Panjangnya langkah perjalanan, tumpukan pengalaman dan pencapaian tidak dapat penulis capai dengan baik tanpa partisipasi serta dukungan dari pihak lain dan orang disekitar penulis. Sekali lagi, terimakasih Penulis ucapkan dengan tulus.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Penulis,

Corry Dea Elysia BR Tarigan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Pidana	18
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	25
C. Alasan yang Memberatkan dan Meringankan dalam Suatu Putusan Pidana ...	29
D. Dasar Pertanggungjawaban Pidana	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
D. Analisa Data	44

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Perbandingan Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel)	46
--	----

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Perbandingan Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt Sel)	71
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sejalan dengan slogan '*the rule of law*' yang mengidealkan hukum sebagai pondasi keseragaman dalam dinamika kehidupan kenegaraan dan konsep negara hukum mengartikan bahwa setiap aktivitas negara dan masyarakat harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini juga berkaitan dengan kebenaran dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan terhadap setiap kejahatan di negaranya untuk melindungi warga negara dari perbuatan yang mengancam hidup dan hak asasi individunya.

Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik ialah hukum yang dapat memenuhi tiga tujuan hukum sesungguhnya yaitu kepastian, keadilan dan memberikan manfaat kepada manusia agar setiap kepentingan manusia tidak dapat diganggu oleh siapapun dan senantiasa dapat diwujudkan eksistensinya secara baik.¹ Hukum berfungsi untuk melindungi setiap masyarakat baik jiwa serta hak asasinya, hak kebendaan maupun hak perorangan dan memastikan setiap individu terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari orang lain.

Ditinjau dari aspek fungsinya bahwa salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang hadir sebagai alternatif hukum berupa *punishment* ataupun *treatment*² yang dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam mengatur segala perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang juga dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang disebut sebagai tindak

¹ Sudirman,A, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, 2009, hlm.6

² Ardhy Fauzah Fardhyanti, Puti Priyana, Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Widya Yuridika : *Jurnal Hukum* Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

pidana atau delik kejahatan. Delik kejahatan atau perbuatan yang menyalahi etika dan moral hukum haruslah dipertanggungjawabkan dengan diadili dalam suatu peradilan pidana melalui beberapa proses termasuk pemeriksaan perkara yang berdasarkan pada asas kejujuran dan dibuktikan secara benar.³

Hukum Pidana hadir untuk dapat memerangi adanya pelanggaran hukum sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam hukum pidana, pelanggaran hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijke handeling* (tindakan yang melanggar hukum). Tak dapat dipungkiri meskipun sudah adanya pengaturan tegas mengenai sanksi pada hukum pidana namun kejahatan masih harus mendapatkan perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang aman dan damai.

Kejahatan yang masih menjadi dinamika sosial dalam masyarakat juga peradilan pidana Indonesia sampai saat ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang jika tidak ditangani maka akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena merasa dirinya terancam oleh tindakan kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana yang diterapkan pada kejahatan pembunuhan berencana harus diadili secara tegas dan adil agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat luas.

Definisi tindak pembunuhan berencana menunjukkan bahwa perbuatan ini didasarkan atas “sengaja” karena dipengaruhi faktor lingkungan, emosional ataupun motif balas dendam dan kurangnya penanaman moral pada pelaku sehingga ini mendukung penuh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan jahat tanpa berpikir dahulu akibat dari tindakan yang dilakukannya. Adanya pengaturan hukum mengenai pembunuhan berencana menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum terkhusus peran utama hakim dalam mengadili perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah

³ Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumaezs Titahelu, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Universitas Mahendradatta, September 2022.

Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Pertimbangan hakim juga harus bersifat independen yang berarti suatu kondisi yang menunjukkan suatu kehendak bebas terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dimana makna merdeka ialah berdiri sendiri; bebas dari hambatan dan tuntutan; serta tidak terkait atau bergantung pada pihak manapun⁵. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dibagi kedalam 3 jenis yaitu :

1. Hakim hanya dapat patuh kepada hukum serta prinsip keadilan;
2. Tidak ada individu, pemerintah dan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan yang akan diberikan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam melaksanakan tugas juga perannya dalam sistem peradilan.⁶

Kekuasaan kehakiman haruslah terlepas dari intervensi ataupun pengaruh kekuasaan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia beserta dasar hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya untuk konsisten dalam menerapkan prinsipnya sebagai negara hukum salah satunya melalui badan peradilan meskipun dalam proses peradilannya akan menemukan benturan dikarenakan adanya gerakan supremasi hukum yang harus berhadapan dengan aspek politik, sosial juga ekonomi.

Putusan hakim merupakan yurisprudensi yang menjadi acuan dalam penegakan hukum namun tak jarang terjadi fenomena disparitas (perbedaan) putusan hakim pada kasus serupa yang dapat dinilai menjadi suatu persoalan yang serius karena hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistem peradilan dalam menegakkan

⁴ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutu Puspita, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, 2005, hlm.11.

⁵ Ardyansyah Jintang, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk Mewujudkan Independence of Judiciary Secara Paripurna, *Jurnal Hukum PERATUN*, Volume 6 Nomor 2, Agustus, 2023.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

keadilan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Disparitas juga pastinya bertentangan dengan konsep “*rule of law*” di Indonesia yang pemerintahannya berjalan berdasarkan hukum dan lembaga penegak hukum yang berlaku. Tak jarang, disparitas putusan hakim juga ditemukan pada perkara pidana pembunuhan berencana yang hal ini perlu dikaji lebih lanjut faktor penyebabnya dan apa pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut.

Disparitas putusan hakim terhadap perkara pembunuhan berencana muncul akibat adanya perbedaan interpretasi terhadap bukti, saksi dan faktor pemberat maupun meringankan yang dianggap relevan oleh hakim. Beberapa contoh pertimbangan keadaan memberatkan dalam putusan pidana yang dapat dilihat pada perbandingan putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, sebagai berikut :

1. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel., dalam perkara narkoba dengan terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong, dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
 - Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
 - Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
 - Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;⁷
 - Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba;
2. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam Putusan No. 118/PID/2013/PT DKI yang kemudian menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan bahwa pertimbangan keadaan meringankan pada putusan PN tidak tepat dan tidak relevan dan PT DKI memberikan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain sebagai berikut:
 - Jumlah narkoba yang dikuasai dan akan diedarkan oleh para terdakwa dalam jumlah besar (30 kilogram sabu dan 300.000 butir pil ekstasi);
 - Narkoba dalam jumlah besar tersebut telah berhasil diedarkan ke masyarakat;⁸
3. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang mengadili terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana, memenuhi unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 jo. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tindak pidana merintangi penyidikan dimana Sambo terbukti melakukan perbuatan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (terkait kerusakan

⁷ Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, No.1, 2018, hlm.94

⁸ Ibid, hlm 94.

CCTV di sekitar TKP). Alasan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa telah menistai institusi Kepolisian Republik Indonesia dan tindakan terdakwa dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya secara jujur sejak awal pemeriksaan.

4. Putusan pengadilan No.08/Pid.B/2013/PN GunungSitoli menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Yusman Telembanua atas perkara pembunuhan berencana dengan hakim memiliki pertimbangan akan alasan yang memberatkan sebagai berikut :
5. Perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan;
6. Perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, mengambil uang korban, membakar mayat korban serta memenggal korban;
7. Perbuatan terdakwa memberikan duka mendalam bagi keluarga korban;
8. Motivasi terdakwa menunjukkan sikap yang kurang menghargai kehidupan manusia.

Perbandingan putusan diatas menunjukkan beberapa pertimbangan hakim terhadap keadaan ataupun alasan yang memberatkan dapat dilihat dari tingkat keseriusan dan tingkat bahayanya perbuatan terdakwa. Hal inilah yang diperhatikan pada perkara pembunuhan berencana termasuk dalam kejahatan berat karena akibatnya mengancam hak hidup seseorang, sehingga putusan hakim harus mencerminkan keadilan yang seimbang antara perlindungan hak korban dan pertimbangan kemanusiaan terhadap pelaku.

Putusan Nomor 796/Pid.B/202/PN Jkt.Sel menguraikan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Sambo yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat atas dasar balas dendam karena dugaan pelecehan yang dilakukan korban Yoshua terhadap istri terdakwa ialah Putri Cadrawathi. Terdakwa Ferdy Sambo mengarahkan anak buahnya yaitu terdakwa II Bharada Richard Eliezer untuk menembak korban serta menyusun skenario palsu untuk menutupi kejahatannya. Hakim menyatakan bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 49 UU ITE mengenai perintangan penyidikan sebagaimana dakwaan kesatu primair dan Dakwaan kedua pertama primair Penuntut Umum dan majelis hakim menjatuhkan putusan akhir berupa pidana mati dan dilanjutkan ada tingkat kasasi pada putusan nomor 813K/Pid/2023 dimana Mahkamah Agung menganulir hukuman dan putusan akhir berupa pidana penjara seumur hidup bagi terdakwa Ferdy Sambo.

Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk juga menguraikan perkara serupa yang melibatkan dua terdakwa yaitu terdakwa I Aldo Aditya Putra Bin Yudi atas dasar balas dendam merencanakan terlebih dahulu mengajak terdakwa II Anhar Tanjung bin Amrizal alm dengan cara menusuk korban Adriansyah berkali-kali menggunakan pisau tajam yang berakibat hilangnya nyawa korban. Hakim menjatuhkan putusan masing-masing kepada kedua terdakwa ialah 18 tahun dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa sangatlah keajm juga telah terpenuhinya alasan pemberat yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur merampas nyawa orang lain, dan adanya unsur turut serta atau penyertaan.

Perbandingan kedua putusan diatas menunjukkan telah terjadi perbedaan putusan terhadap pasal dan perkara yang sama. dimana kedua putusan ini dipilih sebagai studi kasus untuk melihat variasi putusan antara pengadilan yang berbeda dalam perkara serupa dengan perbedaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini tidak hanya merepresentasikan penerapan norma pidana, tetapi juga mencerminkan realitas penegakan hukum di tingkat daerah sekaligus menyoroti dinamika proses pembuktian dalam membangun keyakinan hakim serta relevansinya dengan putusan yang dihasilkan untuk mewujudkan keadilan yang setara dalam peradilan pidana.

Berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk menulis penelitian berjudul “**Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana (perbandingan Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana berdasarkan kedua putusan (Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini memiliki batasan materi dan kajian tentang aspek disparitas putusan hakim pada kasus pembunuhan berencana melalui perbandingan Studi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dengan Putusan 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari adanya penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus kedua putusan (putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel).
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku perkara pembunuhan berencana pada putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN Jkt.Sel.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khusus berupa ilmu pengetahuan ataupun sumbangan pemikiran juga memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana melalui dekonstruksi disparitas pemidanaan berbasis studi komparatif dua putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana melalui teori keadilan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan model *tripartite* yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman sekaligus saran khusus bagi para aparat penegak hukum terutama Hakim untuk menerapkan asas keadilan dan kemanfaatan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang baik terkait sistem penjatuhan putusan dan dasar pertimbangan dalam menentukan putusan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan turut serta dengan fakta dan hasil pembuktian yang ada dalam persidangan agar tidak menimbulkan disparitas putusan hakim.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang merujuk pada tinjauan pustaka atau konseptual yang menjadi dasar pemikiran penelitian mencakup asas-asas hukum, kaidah hukum dan teori hukum.⁹ Kerangka teoritis juga menjadi gambaran teori bagi penulis untuk dapat menguraikan pikiran penulis menurut kerangka logis yang akan mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2020.

a. Teori Keadilan

Teori keadilan hukum merupakan pandangan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Rawls mengembangkan teori keadilan yang dikenal sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai keadilan yang adil), yang menekankan bahwa keadilan sosial harus dibangun atas dasar kesetaraan dan kebebasan dasar setiap individu. Teori ini menekankan pada dua prinsip yaitu kebebasan yang setara bagi semua orang dan ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.¹⁰ Teori ini tidak muncul begitu saja melainkan muncul dari tradisi pemikiran Aristotelian mengenai keadilan sebagai keutamaan moral.¹¹

Prinsip *justice as fairness* dalam konteks peradilan pidana dapat dijadikan landasan normatif bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan putusan. Hakim tidak hanya melihat kesalahan terdakwa secara formal, tetapi juga menimbang posisi sosial, ekonomi, dan struktural terdakwa serta korban, agar hukuman yang dijatuhkan tidak memperparah ketidakadilan yang sudah ada. Dengan demikian, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada pemulihan martabat dan kesetaraan para pihak.

Implementasi teori keadilan Rawls dalam konteks peradilan berpijak pada suatu upaya penegakan keadilan sosial melalui pertimbangan hakim ketika hakim memperhatikan faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan sosial, dan akses terhadap bantuan hukum dalam menentukan pidana. Misalnya, terdakwa dari kelompok rentan yang melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi dapat diberi pertimbangan khusus, bukan hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai korban struktur sosial yang tidak adil. Maka prinsip perbedaan Rawls mendorong hakim untuk memastikan bahwa hukuman tidak menempatkan kelompok lemah pada posisi yang lebih terdiskriminasi.

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice : Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, 2019.

¹¹ Faiz Tarigan, "Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan," Kemendagri.

Sejalan dengan pemikiran Lilik Mulyadi yang berpendapat bahwa pertimbangan hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar putusan hakim.¹² Hal ini berarti hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya semata untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak melainkan harus juga memastikan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan kebenaran dan keadilan. teori keadilan dalam konteks ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang dapat memperbaiki ketidakadilan dan menjadi perlindungan bagi hak setiap manusia. Konsep ini juga mencakup pada pembahasan bagaimana pertimbangan dan pengambilan keputusan hukum harus dilakukan oleh siapa.

Penerapan teori Rawls ini menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini berkaitan pada pertimbangan hakim yang menjadi elemen penting dalam proses pemidanaan dengan catatan bahwa hakim harus meneliti terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan menilainya berdasarkan hukum yang berlaku.

1) Pertimbangan Sosiologi

Melalui pertimbangan sosiologis, analisis hakim harus mempertimbangkan efek sosial dari putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan melalui kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul dari putusan tersebut sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek hukum dan moral tetapi juga dapat diterima baik oleh masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.¹³

2) Pertimbangan Filosofis

Melalui pertimbangan ini, hakim berkeyakinan bahwa suatu pemidanaan atau dakwaan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana menjadi upaya untuk

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, 2007 hlm 193.

¹³ Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.4, No.1, 2023

memperbaiki perilaku bertanggung melalui prosedur hukum. Pertimbangan ini juga mencakup nilai-nilai dasar serta prinsip moral yang menjadi landasan bagi hakim dalam menilai suatu perkara dengan meliputi keadilan substantif, kemanusiaan dan juga etika hukum. Penegakan hukum oleh hakim haruslah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan sosial agar putusannya dapat memberi keadilan sesungguhnya bagi para pihak.¹⁴

3) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kecuali setidaknya terdapat dia alat bukti yang diyakini sebagai pemenuhan standar pembuktian kebenaran yang dapat memberikan alasan kepada hakim untuk memutuskan perkara karena benar adanya suatu perbuatan pidana terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut (tertuang dalam Pasal 183 KUHAP). Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut pasal tersebut adalah : a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Tidak hanya melalui alat bukti namun hakim dapat mempertimbangkan putusannya melalui perbuatan terdakwa yang dinilai melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam kontes hukum Indonesia mencerminkan prinsip fundamental yang menekankan perlunya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kesalahan individu pelaku.¹⁶ Moeljatno merumuskan bahwa pertanggungjawaban akan selalu berhubungan dengan unsur kesalahan artinya tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan.

¹⁴ Arsyah Ferdinand Tampati, Ahmad Irzal Fardiansyah, Malicia Evendia, Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu), *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No.3, 2025, hlm.287

¹⁵ Laia, Y. H, Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 2022, 1(2).

¹⁶ Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Sistem hukum pidana menjadikan konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang mengandung asas kesalahan (*culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan berdasarkan nilai keadilan harus sejalan dengan asas legalitas untuk mencapai suatu kepastian hukum. Hal ini dikenal pula dengan ajaran kesalahan atau *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut adalah jahat. Berdasarkan asas tersebut, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).

Simons menguraikan bahwa *strafbaarfeit* harus merupakan sebuah perbuatan manusia yang dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan si pembuat sehingga kesalahan menjadi faktor penentu si pelaku bertanggungjawab dan tidak hanya dipandang sebagai sekadar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁸

Van Hamel merumuskan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan moral dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- 1) Mampu untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- 3) Mampu menentukan kehendak dan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatannya itu.¹⁹

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku maka aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat- syarat yang ada pada orang atau pelaku sehingga pelaku sah dijatuhi hukuman. Maka kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

¹⁷ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No.2, Desember 2020.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

¹⁹ Tri Andrisman, *Op-Cit*, hlm.97

1) Dengan sengaja (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*)

Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kelalaian dipandang sebagai suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, maka delik *culpa* disebut sebagai delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi diancam dengan pidana ialah perbuatan tidak kehati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu terjadilah delik kelalaian, sedangkan yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁰

2) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk.²¹ Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan apabila kurang sempurna akalnya maupun sakit berubah akalnya seperti gila dan berbagai macam penyakit jiwa lainnya. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila ia menyadari bahwa perbuatannya bertentangan atau melawan hukum dan ia sendiri dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Tafsiran mampu bertanggungjawab berkaitan dengan sistem yang dianut dalam KUHP yang dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkan si pembuat adalah deskriptif-normatif, artinya deskriptif karena keadaan jiwa si pembuat digambarkan menurut apa adanya psikiater dan normatif karena hakimlah yang akan menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi sehingga dapat menentukan mampu atau tidaknya si pembuat untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.²²

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 48.

²¹ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta 2021

²² Fahmi Ramadhan, H.r. Adianto Mardijono, Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi*, Vol.1, No.2, 2023.

3) Tidak adanya alasan penghapus pidana

Alasan penghapusan pidana menjadi peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim yang dimana peraturan ini menjelaskan keadaan-keadaan seorang pelaku setelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang biasanya memerlukan hukuman, dibebaskan dari hukuman tersebut. Hakim diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus sesuai dengan perumusan dasar penghapus pidana.²³ Alasan penghapus pidana dibagi ke dalam dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah suatu landasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, terkait dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang biasa disebut dengan *actus reus* di Negara Anglo saxon.
- b) Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah keadaan yang menghapuskan kesalahan atau kekeliruan yang berkaitan dengan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mens rea* di Negara Anglo saxon.²⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁵

a. Analisis

Analisis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “analisis” yang berarti “melepaskan kembali” atau menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian kecil yang saling berkaitan. Menurut Gorys Keraf, analisis merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan, memecah dan memeriksa suatu hal ke dalam bagian-bagian penting atau objek yang saling berkaitan secara sistematis agar dapat dipahami dan ditarik kesimpulan secara tepat suatu inti permasalahan. Analisis digunakan untuk memahami keadaan

²³ Iman Biahaqi, M.Taufik Makarao, Siti Nur Intihanu, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana, *Jurnal Jurisdicte*, Vol. 6 No. 1, 2024.

²⁴ Ibid, hlm 5.

²⁵ Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: . Rineka Cipta. 2005. hlm. 54.

yang sebenarnya, sebab-musabab dan duduk perkara suatu peristiwa, perbuatan atau fenomena tertentu agar dapat diambil kesimpulan yang logis serta tepat.²⁶

b. Disparitas

Disparitas pemidanaan didefinisikan sebagai perbedaan penjatuhan hukuman sebagai akibat interpretasi hukum yang tidak seragam kepada terdakwa dalam perkara yang memiliki karakteristik hukum dan fakta yang relatif serupa.²⁷

c. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan secara lisan di persidangan terbuka untuk mengakhiri perkara pidana, berisi keputusan akhir apakah terdakwa terbukti bersalah (peminggiran), bebas, atau lepas dari tuntutan berdasarkan bukti sah dan keyakinan hakim dan harus mengandung keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan bagi para pihak.²⁸

d. Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum menurut undang-undang.²⁹

e. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut sebagai perbuatan terlarang dan dapat dipidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menguraikan tentang istilah pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan(*doenpleger*), dan turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*); mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan

²⁶ Sofiya Azzara Rafles, Peran Penting Pengolahan Data dalam Transformasi Bisnis Melalui Analisis, *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi* Vol. 2, No. 1, 2024.

²⁷ Muhammad Fadel Izha Leondra, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Erna Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Disparitas Putusan Pemidanaan pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materil, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.3, No.3, 2025, hlm.3

²⁸ Fernandes Corry, Neni Vesna Madjid, Fahmiron, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol.3, No.3, 2024, hlm.12

²⁹ Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol.14, No.1, 2025, hlm.2

orang lain supaya dapat melakukan perbuatan (*uitlokker*). Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³⁰.

f. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat didefinisikan sebagai tindakan dengan unsur kesengajaan (*opzet*) untuk mengancam serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan adanya rencana terlebih dahulu untuk pelaku dapat memikirkan cara pelaksanaan pembunuhan sehingga tindakan ini diancam dengan pidana penjara paling berat yaitu seumur hidup, atau sekurang-kurangnya ialah dua puluh tahun, juga dapat dikenakan pidana mati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berguna untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini dengan menyesuaikan format aturan yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka atau literatur dari berbagai konsep atau kajian yang diperoleh dari sejumlah referensi atau penulisan sebagai bahan pustaka mengenai disparitas pemidanaan atau putusan hakim dengan perbandingan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang akan dibahas dalam penulisan ini dan uraian dalam bab ini lebih bersifat teoritis.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm. 25.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat mengenai penelitian ini. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada perbandingan dua studi putusan didukung dengan studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Pidana

Penjatuhan pidana oleh Hakim tidak jarang menimbulkan fenomena disparitas putusan. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah keadaan dimana adanya sebuah perbedaan penerapan sanksi pidana antara tindak pidana yang sama (*same offence*) yang tingkat risiko bahayanya dapat dibandingkan tanpa adanya dasar pembenar yang pasti dan jelas.³¹ Secara umum, disparitas menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki unsur dan karakteristik yang serupa namun hasil putusan pengadilan berupa hukuman dapat berbeda secara signifikan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan di dalam sistem peradilan pidana.

Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan disparitas putusan merupakan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang memiliki tingkat keseriusan setara tanpa alasan yang jelas. Sehingga disparitas ini dapat memengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan karena ketidakkonsistenan dalam penjatuhan hukuman yang seharusnya bersifat proporsional dan adil sesuai dengan karakteristik dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif bagi para pelaku dan masyarakat.³²

Disparitas pidana juga dapat terjadi pada tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (Komisi Yudisial RI, 2014). Dalam hal ini, maka dapat dinilai bahwa disparitas pemidanaan memiliki dampak

³¹ Nadia Zakia, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 356/Pid.B/2023/PN Bta dan No.191/Pid.B/2023/PN Bta)

³² Eka Yudha Pranato, Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan, Jurnal Hukum Militer, Vol. 24, No.1, 2022.

yang cukup besar karena terdapat pertimbangan konstitusional mengenai hak kebebasan individu dengan hak negara dalam memberikan pidana yang sesuai.

Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati posisi sentral yang dimana setiap keputusan didalam pidana pasti akan memiliki konsekuensi luas yang berkaitan langsung dengan pelaku maupun masyarakat luas. Fenomena disparitas jika terus terjadi maka akan menimbulkan respon yang kurang baik dari masyarakat karena kebenaran dalam sistem hukum pidana akan bersifat relatif tergantung dari sisi mana kita memandang. Adapun yang menjadi sebab dari adanya perbedaan putusan hakim dilatarbelakangi oleh perbedaan interpretasi atau penafsiran para ahli, akademisi juga praktisi hukum. Sehingga majelis Hakim seringkali memberikan perbedaan penafsiran dalam menjatuhkan putusan yang berakhir pada fenomena disparitas.

Perbedaan putusan hakim tidak hanya dapat kita lihat dari diskriminasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana pada perkara yang sama. Diskriminasi ini dapat dinilai tidak secara otomatis langsung terjadi disparitas memang terjadi melainkan harus dilihat sebagai adanya perbedaan sudut pandang hakim dalam memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau atau lebih bagian dalam rumusan undang-undang yang diterapkan dalam suatu kasus. Perbedaan penafsiran ini secara logis dan rasional mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa atau berat ringannya penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menjalankan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundangan.

Putusan hakim atau “putusan pengadilan” adalah aspek penting dalam persidangan serta dibutuhkan pada penyelesaian perkara dan guna mencapai kepastian hukum. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim di satu sisi memberi manfaat bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus untuk dapat mempersiapkan langkah selanjutnya mengenai putusan tersebut dalam artian berupa penerimaan putusan atau untuk melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, grasi dan sebagainya.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, di persidangan, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan yang diucapkan di persidangan ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi penetapan akhir atas perkara yang diperiksa. Definisi lain menurut Leden Marpaung, bahwa putusan hakim ialah sebuah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa. Ada 2 jenis putusan hakim pada kasus perkara pidana, yakni³⁴ :

1. Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir terhadap suatu perkara pidana. Putusan sela merupakan bagian dari jenis putusan formil bersifat sementara dan tidak menyentuh pokok perkara, melainkan dimaksudkan untuk mempermudah atau mengatur kelanjutan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 185 HIR/196 RBg yang mengatur bahwa putusan sela tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan dan kemudian salinan otentik akan diberikan kepada para pihak dengan biaya sendiri. putusan sela juga biasanya diambil setelah jaksa memberikan tanggapan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa terkait surat dakwaan. Adapun beberapa jenis dari putusan sela, antara lain :
 - a. Putusan Prepatoir, jenis putusan sela yang dijatuhkan hakim untuk mempersiapkan, mengumpulkan bukti-bukti persidangan, dan mengatur jalannya proses pemeriksaan perkara tanpa memengaruhi pokok perkara atau putusan akhir.
 - b. Putusan Interlocutoir, putusan yang dikeluarkan oleh hakim selama persidangan berlangsung sebelum putusan akhir (putusan condemnatoir)

³³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 113-118.

- dikeluarkan. Putusan ini dapat berupa perintah untuk melakukan pemeriksaan bukti, mendengarkan saksi ahli atau memerintahkan para pihak untuk melakukan hal tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.
- c. Putusan Insidentil, putusan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah insiden yang terjadi dalam persidangan misalnya seperti penundaan sidang atau penggantian kuasa hukum.
 - d. Putusan Provisi, putusan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sementara suatu perkara dalam persidangan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sampai putusan akhir dijatuhkan.
2. Putusan Akhir merupakan putusan hakim yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara di pengadilan baik pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung dan diputuskan setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan maupun sebelum. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang memuat amar putusan berupa penilaian hakim terhadap dakwaan, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*), putusan yang dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan karena bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.³⁵
 - b. Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*), menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan pidana. Seseorang juga tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila perbuatannya mengandung unsur alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁶
 - c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) adalah putusan yang dijatuhi dan dibebankan pada terdakwa akibat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP pidana dan dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.³⁷

³⁵ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, 2023.

³⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 148.

³⁷ Ibid, hlm 148.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa juga senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP sehingga proses pemeriksaan suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :³⁸

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah alasan atau dasar hukum dan merujuk pada evaluasi yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara serta didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang harus dimuat di dalam putusan seperti dakwaan penuntut umum, serangkaian alat bukti seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan haruslah dipertimbangkan berdasarkan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, dan setelah aspek-aspek tersebut dicantumkan dalam putusan hakim, maka hakim selanjutnya dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang melihat latar belakang, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" artinya bahwa setiap putusan hakim harus sejalan dengan ketentuan hukum dan memberi keadilan bagi masyarakat.

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm 212-220

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan harus berusaha untuk memberikan hukuman yang setimpal dan adil bagi si terdakwa dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Melihat pada berat atau ringannya suatu pelanggaran pidana
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana tersebut serta keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana
3. Pribadi terdakwa apakah terdakwa melakukan kejahatan telah berulang kali atau terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum, atau apakah terdakwa masih muda atau seorang dengan umur lanjut (tua).
4. Sebab dari terdakwa untuk melakukan pelanggaran pidana
5. Sikap terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara⁴⁰

Hakim dalam menimbang dan menjatuhkan putusan pidana harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seseorang. Maka dari itu, putusan hakim harus dilaksanakan secara hati-hati agar putusan tersebut tidak menjadi alternatif balas dendam ataupun sekedar formalitas pekerjaan namun memiliki manfaat yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kebebasan hakim mendudukan posisi hakim sebagai penegak hukum yang tidak memihak (*impartial judge*) yang berarti hakim dapat menjatuhkan putusannya harus memihak pada yang benar dan secara adil menurut fakta yang sebenarnya dan Undang-Undang. Putusan disebut sebagai vonis tetap yang kemudian menjadi output dari proses peradilan perkara melalui proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa serta pembuktian suatu perkara pidana. Oleh karena itu, putusan hakim adalah mutlak dan sangat penting agar para pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya dan sekaligus dapat mengajukan upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya.

⁴⁰ Suci Kurnia Ramadhani, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dasar pertimbangan disertai dengan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menjelaskan putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:⁴¹

a. Hal-hal yang memberatkan

Terdapat tiga alasan pemberat pidana yaitu adanya *residive* oleh pelaku atau sudah pernah dihukum sebelumnya (Bab VI buku 1 KUHP), pelaku tidak mengakui kesalahan dan berbelit-belit dalam persidangan, pelaku melakukan pidana dalam jabatan atau menggunakan kekuasaan jabatannya (penyalahgunaan wewenang) (pasal 54 KUHP) dan gabungan atau *samenloop* (pasal 65 dan 66 KUHP).

b. Hal-hal yang meringankan

KUHP menjabarkan adanya alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yaitu adanya percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), *medeplichtheid* (pasal 54 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa (Pasal 47).

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga memerlukan pertimbangan juga alasan yang menyertainya agar hukuman yang diberikan dapat diterima dengan baik sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan putusan atau disparitas pidana akan berakibat fatal apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana. Terpidana dapat merasa tidak mendapatkan keadilan dan membandingkan sanksi pidana yang diberikan kemudian merasa menjadi korban, dan berujung pada terpidana yang tidak menghargai hukum karena sistem pidana yang tidak sejalan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya.

Disparitas pidana menjadi indikator daripada kegagalan sistem pidana untuk mencapai keadilan di negara hukum ini dan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat akan sistem penyelenggaraan hukum pidana. Hukum juga akan dipandang tidak lagi sebagai pemberi keadilan atau alternatif pengatur kehidupan masyarakat melainkan hanya sebagai sikap anti-rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dalam kasus yang sebanding.

⁴¹ Chyntia Gunawan, R. Rahaditya, Alasan yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya bagi Masyarakat : Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Pid.Sus/2020, *Unes Law Review*, Vol. 6, No.3, Maret 2024.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan telah dirumuskan dalam pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana yang paling berat karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang dan sejatinya tidak dapat diganggu oleh siapapun. Tindak pidana pembunuhan akan memberikan dampak secara langsung baik terhadap kepentingan korban, keluarga, lingkungan bahkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum apabila tindakan ini tidak ditangani dengan tepat.

Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (*moord*) untuk merampas nyawa seseorang dimana pelaku akan memikirkannya niat serta perencanaan yang matang dalam suasana tenang dengan penentuan waktu, cara, alat serta tempat dimana pelaku melakukan perbuatannya.⁴² Unsur subjektif dalam tindak pembunuhan berencana yang membedakannya dengan pembunuhan biasa, meskipun dalam praktik peradilan, pembuktian unsur perencanaan seringkali menimbulkan tantangan tersendiri sehingga dalam membuktikannya haruslah melewati rangkaian tindakan juga keadaan yang menunjukkan adanya unsur niat dalam melakukan perbuatan pembunuhan berencana tersebut.

Definisi perencanaan menurut pemikiran R. Soesilo ialah "berencana" dalam kata asing ialah "*metvoorbedacterade*" berarti direncanakan terlebih dahulu, timbulnya maksud atau niat akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan catatan bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit tetapi sebaiknya tidak terlalu lama yang penting bahwa tempo dibuat oleh si pelaku dengan tenang dapat berpikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.⁴³

⁴² I Nyoman Akit Putrawan, *Pembunuhan Berencana : Perspektif Hukum Hindu*, Nilacakra, 2024, hlm.1

⁴³ Teges Shafa Azlia, Relevansi Ketiadaan Unsur Rencana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Purwokerto, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. 2, No. 1

Pembunuhan berencana menurut Simons, P.A.F Lamintang adalah orang yang dapat berbicara adanya perencanaan terlebih dahulu. Jika untuk melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana telah lebih dulu menyusun rencana dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan tentang akibat dari tindakan antara waktu dari seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut harus terdapat jangka waktu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan.⁴⁴

Beberapa pengertian mengenai pembunuhan berencana yang telah dijabarkan memberikan kesimpulan bahwa pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa terletak pada unsur tindakannya yaitu niat atau kesengajaan dimana pembunuhan berencana terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya waktu yang ditentukan dan tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak maupun niat untuk merampas nyawa orang lain. Dalam unsur niat ini memberikan peluang besar bagi pelaku (pembuat delik) untuk menyusun setiap kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Para ahli hukum pidana juga merelatifkan kualitas lamanya waktu merencanakan perbuatan pembunuhan berencana, meskipun demikian namun kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana terbatas dan tidak juga terlalu sempit. Chazawi menjelaskan bahwa adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif dan tidak bergantung pada singkat atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan konkret pada saat perbuatan berlangsung.⁴⁵ Maka dapat dirumuskan mengenai pemahaman tindak pembunuhan berencana haruslah memenuhi syarat “rencana” yakni adanya keputusan yang diambil dengan tenang dan adanya waktu tertentu, dan memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang

⁴⁴ Usra, Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Hakim Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn dan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Son), *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, hlm. 36

⁴⁵ Hasudungan Sinaga, Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana di Indonesia, *IBLAM Law Review*, Vol. 02, No.03, 2022, hlm 199.

dilakukannya. Kedua syarat tersebut dilengkapi dengan syarat ketiga yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pasal 340 KUHP dan 459 KUHP Nasional merumuskan dua unsur pembunuhan berencana yaitu :

1. Unsur merampas nyawa orang lain
2. Unsur dengan sengaja, bahwa maksud dari frasa “sengaja” ialah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan memang secara sadar menghendaki terjadinya peristiwa dan mengetahui pula akses yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya atau biasa disebut dengan *Willen en Wettens* sehingga seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi rumusan *Willens* atau menghendaki dari apa yang ia perbuat. Frasa “dengan sengaja” dapat diartikan kalau pelaku (pembuat delik) sebelumnya telah tahu bahwa apa yang akan dilakukannya merupakan suatu kejahatan atau sesuatu yang dilarang, namun hal yang dilarang dilakukan itu diabaikan oleh si pembuat delik sehingga timbul suatu peristiwa. Dan unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.⁴⁶

Perumusan unsur kesengajaan ini menyiratkan bahwa pelaku pembunuhan berencana secara niat, sengaja dan sadar untuk menyusun rencananya dalam merampas nyawa orang lain sehingga tindakan ini tidak dapat dimaknai sebagai kelalaian dari si pembuat delik dikarenakan adanya kesengajaan didalamnya. Dalam pembunuhan biasa, tujuan untuk merampas jiwa seseorang serta pelaksanaannya merupakan satu kesatuan sedangkan pembunuhan berencana kedua hal yang terpisah karena adanya tempo atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan niat tersebut dengan tenang. Pembunuhan berencana dapat terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana keputusan tersebut diambil untuk meraampas jiwa seseorang akibat timbulnya atau dibawah pengaruh hawa nafsu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁴⁷

⁴⁶ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini, Sengaja dan tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librium : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Desember 2020.

⁴⁷ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Pasal 340 merumuskan bentuk-bentuk kesengajaan ada tiga yakni : ⁴⁸

1. Kesengajaan sebagai bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini pelaku delik bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatan tersebut. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain berarti pelaku menghendaki perbuatannya juga akibatnya yaitu kematian orang lain.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti dan merupakan sebuah keharusan yang bertujuan untuk mencapai akibat yang dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki.
3. Kesengajaan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*, menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang dan kemudian akibat itu benar-benar terjadi. Misalnya A bermaksud untuk membunuh B dengan mengirim kue beracun. Pada saat mengirimkan kue, A sudah membayangkan bahwa kemungkinan kue itu akan dimakan oleh keluarga B sehingga jika keluarga B meninggal maka A mempunyai kesengajaan sadar kemungkinan terhadap matinya keluarga B.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak secara eksplisit merumuskan definisi ‘sengaja’, namun penafsiran dari KUHP tentang unsur kesengajaan adalah suatu *opzet* atau *willensenweten* yang berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan harus mengerti (*weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur perbuatan merampas nyawa orang lain menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana termasuk dalam kategori tindak pidana materiil karena perbuatan mennghilangkan nyawa orang lain dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Kesengajaan dalam tindakan ini memberi anggapan bahwa pembunuhan berencana sangatlah bertentangan dengan moral sosial dan asas Hak Asasi Manusia dikarenakan pembuat delik melakukan secara sadar tanpa hati nurani dan dengan akal licik untuk melaksanakan perbuatannya.

Sehingga karena rumusan dan unsur rencana terlebih dahulu ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan pidana maksimal pada pidana mati dikarenakan berkaitan dengan kemanusiaan

⁴⁸ Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tidak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. VIII/no. 11/Nov, 2019.

untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya peradilan pada kasus tindak pidana ini.

C. Alasan yang Memberatkan dan Meringankan dalam Suatu Putusan Pidana

Hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Alasan memberatkan biasanya berkaitan dengan sifat jahat dari perbuatan atau dampak luas yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sebaliknya, alasan meringankan berfokus pada sisi kemanusiaan, penyesalan, serta latar belakang personal dari diri terdakwa. Penilaian hakim dalam hal ini bersifat subjektif namun harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Penjatuhan pidana oleh hakim bukanlah sekadar tindakan pembalasan mekanis, melainkan sebuah proses kristalisasi nilai keadilan melalui pertimbangan sosiologis dan yuridis yang mendalam. Dalam sistem hukum pidana, hakim wajib menggali latar belakang perbuatan guna menentukan derajat kesalahan terdakwa melalui keadaan-keadaan yang memberatkan (*verzwarende omstandigheden*) dan meringankan (*verzachtende omstandigheden*). Alasan pemberat berfungsi sebagai parameter untuk mengukur tingginya intensitas sifat melawan hukum dari perbuatan serta besarnya dampak kerugian bagi kepentingan hukum yang dilindungi. Juga alasan yang meringkan mencerminkan prinsip kemanusiaan dan tujuan rehabilitasi kepada terdakwa agar sanksi yang dijatuhkan tetap mengandung dimensi keadilan bagi terpidana.

Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam pidana diatur dalam Pasal 197 huruf d yang berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Dilanjut pada pasal 197 huruf f yang berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”

Keadaan yang memberatkan secara doktrinal sering kali berpijak pada kualitas tindakan yang melampaui batas normalitas kejahatan, seperti tindakan yang dilakukan secara sadis atau menggunakan cara yang keji. Apabila seorang pelaku memiliki kedudukan hukum sebagai aparaturnya penegak hukum atau pejabat publik, maka pengkhianatan terhadap amanat jabatan tersebut menjadi alasan pemberat yang signifikan. Kedudukan residivis atau pengulangan tindak pidana juga menjadi dasar bagi hakim untuk meningkatkan sanksi guna memberikan efek jera yang lebih absolut. Selain itu, sikap batin terdakwa yang tidak menunjukkan penyesalan (*remorseless*) selama proses pemeriksaan persidangan sering dikualifikasikan sebagai indikator ketidakpatuhan terhadap otoritas hukum. Secara material, luasnya penderitaan yang dialami oleh keluarga korban menjadi variabel determinan dalam menentukan apakah pidana maksimal perlu dijatuhkan.⁴⁹

Pertimbangan hakim dalam menentukan alasan dapat didasari pada kejujuran terdakwa dalam mengakui perbuatan serta kesediaannya untuk membantu penegak hukum sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) sering kali menjadi pertimbangan utama bagi reduksi hukuman. Faktor eksternal seperti adanya provokasi dari pihak korban atau situasi mendesak yang melatarbelakangi perbuatan juga dapat menjadi dasar hakim untuk meringankan sanksi pidana yang diberikan. Pemberian maaf dari keluarga korban atau upaya restoratif berupa pemberian kompensasi secara sukarela dipandang sebagai langkah pemulihan keadaan yang patut diapresiasi secara yuridis.

Secara umum, faktor pemberatan pidana dibedakan menjadi 2 jenis:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari :
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan.

⁴⁹ CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi; YULIARTINI, Ni Putu Rai; MANGKU, Dewa Gede Sudika. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2020, 3.1: 48-58.

Perbedaan dari keduanya adalah bahwa *Legal Aggravating Circumstances* menentukan batas pembedanya, sedangkan *Judicial Aggravating Circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.⁵⁰ Keadaan yang memberatkan berada diluar dari tindak pidana itu sendiri. Pemberat pidana diatur tersendiri diluar dari pasal-pasal pidana dan berlaku sebagai ketentuan umum, seperti :

1. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP;
2. Pasal 52 KUHP, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”
3. Ketentuan Pasal 52 (a) KUHP yang menyatakan “*bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga*”. Pasal 52a ini tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana kejahatan dilakukan dalam menggunakan bendera kebangsaan. Maka, dengan menggunakan cara apapun, kejahatan dalam bentuk apapun atau kejahatan terwujud tetap dipidana termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

Pertimbangan hakim juga tidak lepas dari adanya keadaan yang meringankan terdakwa dalam pengadilan. Beberapa kriteria yang dapat meringankan terdakwa sebagaimana menurut KUHP BAB III mengenai alasan yang memberatkan, meringankan atau mengurangi pidana sebagai berikut :

1. Alasan Meringankan Umum yaitu tidak tertulis secara eksplisit dalam pasal namun diakui dalam praktik peradilan (*jurisprudensi*).
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum (bukan residivis).
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
 - c. Terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam.
 - d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga atau memiliki tanggungan anak/istri.

⁵⁰ Dwi Hananta, Op.Cit, hlm 92.

- e. Adanya perdamaian atau pemberian ganti rugi kepada korban/keluarga korban.

2. Alasan Meringankan Khusus

- a. Percobaan (*Poging*) : penjelasan Pasal 53 KUHP ayat (1) dan (2) bahwa percobaan melakukan tindak pidana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.⁵¹
- b. Pasal 48 KUHP dalam hal si pelaku dalam pengaruh daya paksa maka tidak dapat dipidana. Pasal 49 yang mengatur bahwa perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain karena adanya serangan dan ancaman pada dirinya maka tidak dipidana.
- c. Pembantuan (*Medeplichtige*): Menurut Pasal 57 ayat (1) dalam hal pembantuan; maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga.
- d. Belum berumur 16 tahun atau usia dibawah umur : Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana berumur 12 (dua belas tahun). Pasal 45 KUHP menguraikan :
- e. dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun maka hakim dapat menentukan atau dikembalikan kepada orangtua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.⁵²
- f. Memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, ialah apabila perbuatan yang dilakukannya berupa kejahatan atau salah satu pelanggaran Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dengan putusan yang telah menjadi tetap;

Pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik diatas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau;
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari ppidanaan yang dijatuhkan.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dasar meringankan pidana terhadap pelaku yang belum berumur 16 tahun diatur dalam Pasal 45,46 dan 47 KUHP. Namun ketiga pasal ini mulai tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 197 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun pasal ini baiknya dan masih diberlakukan dalam peradilan pidana sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku yang masih dibawah umur.

Pertimbangan meringankan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut diatas. Keadaan-keadaan tersebut juga termasuk dalam upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.⁵³

Pengaturan batas khusus pembedaan beserta unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*) dan faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang saling berkaitan dengan landasan yuridis pembedaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap batasan pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

⁵³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 361

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan dalam putusan hakim juga harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang paling utama baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan maupun proporsionalitas antara ppidanaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana dibawah batas minimum khusus.

Penerapan prinsip proporsionalitas pada dasarnya masih sulit untuk diterapkan karena ukuran mengenai kesebandingan antara hukuman yang diberikan dengan jenis kejahatannya masih sangat sulit untuk dinilai. Alasan lain ialah bahwa tidak ada tolak ukur untuk dapat menilai bahwa telah terpenuhinya kesebandingan tersebut karena hakim dalam memutus perkara pidana akan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang mulai dari pembatasan tingkat hukuman, mengenai minimal dan maksimal hukum dan tingkat keseriusan dari kejahatan tersebut.⁵⁴

Pentingnya pertimbangan hakim dilihat dari histori kejahatan yang sama di wilayah hukumnya dan bagaimana dampak dari kualitas hidup korban kejahatan tersebut namun hal ini tidak akan menghilangkan tantangan dalam penerapan proporsionalitas putusan. Penilaian kualitas hidup korban dari pelaku bersifat subjektif dan tidak memberikan apapun yang menyerupai indikator yang dapat dilihat oleh si pembuat undang-undang dalam menentukan hukuman yang proporsionalitas untuk kejahatan tertentu.⁵⁵

Namun pada kenyataannya proporsionalitas yang diterapkan hakim dalam menjatuhkan putusannya berdampak pada timbulnya disparitas yang disebabkan oleh sebagian hukuman yang dijatuhkan di penagdilan cenderung mencerminkan faktor-faktor pribadi pelaku, hal-hal yang bukan bagian dari kesalahan dan bahaya berdasarkan unsur-unsur proposionalitas. Terlihat melalui penilaian ini, disparitas

⁵⁴ Petrov Philip, *Proportionality in Criminal Sentencing: A Cognitive Hypothesis*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43, No.1, 2023

⁵⁵ Alexander Sinurat, *Proporsionalitas Ppidanaan oleh Hakim di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan*, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 33, No.2, 2025.

juga dapat terjadi karena ketidakseimbangan pertimbangan melalui alasan yang memberatkan dan meringankan yang tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku.

Proporsional dalam putusan hakim dimaksudkan dengan penjatuhan pidana yang sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan tentunya hukuman harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pengujian ini diukur dari sejauh mana keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara (*mens*) yang dipilih untuk mencapainya.⁵⁶ Hakim juga menerapkan proporsionalitas untuk menimbang antara beratnya tindak pidana pelaku dengan keadaan diri pelaku (*subjective culpability*) untuk menarik skala hukuman yang akan dijatuhkan.

Berkaitan dengan disparitas putusan hakim, alasan atau keadaan yang memberatkan dan alasan yang meringankan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Kesalahan yang sama dan akibat yang hampir sama, dengan keadaan memberatkan atau meringankan juga hampir sama, seharusnya putusan perkara kedua terdakwa juga hampir sama tingkatannya. Mengenai pertimbangan proporsionalitas dalam hukum pidana akan menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

D. Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke*) belum cukup untuk dapat menjatuhkan hukum disamping perbuatan melawan hukum harus ada pembuat (*dader*) yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai penegasan asas legalitas berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

⁵⁶ Hendi Setiawan, Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penajtuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor 669/ Pid.Sus/2018/ PN.Btm) *IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2, 2021.

Artinya bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara sah apabila perbuatan yang dilakukan telah diatur juga sesuai dengan rumusan Undang-Undang terutama aturan Hukum Pidana. Dalam hal ini pertanggungjawaban itu harus jelas tertuju kepada siapa yaitu memperhatikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai sistematika apakah pertanggungjawaban pidana tersebut diminta atau tidak Adalah bagian daripada pihak berkepentingan untuk memutuskan perlunya pelaku untuk bertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atau istilah Belanda *torekenbaarheid* merupakan suatu sistem dalam hukum pidana yang digunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵⁷ Secara umum pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai kewajiban hukum yang menjadikan seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang melanggar hukum juga telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Artinya bahwa tidak hanya dengan melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan juga harus memenuhi aspek subjektif (kesalahan pelaku) dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana : Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku serta kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dengan demikian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang secara psikis dan yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵⁸

⁵⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.70

⁵⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Van Hamel mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dengan memiliki kemahiran yang membawa tiga kemampuan yaitu :

- a. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sesungguhnya dari perbuatan itu sendiri
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan itu.⁵⁹

Roeslan Saleh juga merumuskan bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukum yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban ini ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana.⁶⁰ Oleh karena itu, kesalahan dijadikan sebagai faktor penentu utama pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana didasari dengan adanya unsur utama yaitu unsur kesalahan yang menentukan apakah perbuatan tersebut telah melawan hukum atau tidak. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku sehubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana; pelaku dapat dicela karena perbuatannya tersebut. Kemampuan bertanggung jawab bergantung pada adanya kondisi batin pelaku yang normal dan sadar atas baik buruknya perbuatan (*dolus* atau *culpa*).⁶² Adapun uraian unsur dari pertanggungjawaban pidana Adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan hukum. Tanpa kemampuan ini, meskipun ada kesalahan batin (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana tidak dapat

⁵⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

⁶⁰ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, Des 2020, hlm.13

⁶¹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

⁶² Rinaldy Amrullah, Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, 2021.

dikenakan. Hal ini biasanya diuji melalui keadaan psikologis pelaku, seperti gangguan mental atau kondisi yang secara hukum menghapus kemampuan pertanggungjawaban.⁶³ Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan, sementara itu kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan mental pembuat (*dader*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dalam hukum pidana. Syarat agar seseorang dapat bertanggungjawab adalah bahwa ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.⁶⁴ Kemampuan bertanggungjawab akan selalu berhubungan dengan keadaan psikis pelaku. Hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan atau tidaknya oleh hakim bahwa seseorang tersebut adalah pelaku tindak pidana.

2. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam konteks pertanggungjawaban pidana merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), diluar dari kedua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya. Berikut unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana :

a. Kesengajaan (*dolus*)

KUHP menjelaskan bahwa *kesengajaan* berarti “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*) pelaku atas tindakannya dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana harus menghendaki perbuatannya serta mengetahui tindakan dan akibatnya demi memenuhi unsur *dolus*. KUHP lama atau baru belum secara eksplisit mengatur definisi *dolus*, istilah *kesengajaan* tetap menjadi unsur subjektif pokok dalam menentukan

⁶³ Shulhan Iqbal Nasution, *Mens Rea : Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.1, Oktober 2025

⁶⁴ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 94

pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, kesengajaan ini ditunjukkan melalui pilihan kata seperti “dengan sengaja”, “dengan maksud”, atau “yang diketahui bahwa”, dalam banyak rumusan pasal pidana. Pasal 13 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 merumuskan bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah bentuk kesalahan utama dalam hukum pidana Indonesia. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana yaitu sengaja untuk menghendaki akibat perbuatannya, sengaja dengan kepastian bahwa pembuat yakin bahwa akibat yang timbul tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak diamksud maka pembuat sengaja dengan kepastian terjadi.

b. Kelalaian atau kealpaan (*culpa*)

Kelalaian terletak diantara sengaja dan kebetulan dan dipandang lebih ringan dibandingkan dengan unsur sengaja. Kelalaian termasuk ke dalam delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana karena mencakup pada kemampuan berpikir, kurangnya pengetahuan dan culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang yang menduga terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat dari perbuatannya meskipun perbuatan itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

3. Tiada Alasan Penghapus Pidana

Tidak adanya alasan penghapus pidana berarti bahwa pelaku tindak pidana tidak berada dalam keadaan yang menurut hukum dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahannya. Dengan kata lain, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan, pelaku tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, ketiadaan alasan penghapus pidana menjadi syarat mutlak agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku.

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut, pelakunya harus menempuh jalur hukum. Hal ini tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal tersebut tidak diinginkan oleh dirinya sendiri dan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar

dirinya.⁶⁵ Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini meskipun pembuat dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat selain daripada tindak pidana tersebut.

Hukum pidana menjadi kan tidak adanya alasan penghapus pidana pada unsur alasan pemaaf yang menjadi alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan alasan pembenar sebagai alasan "pembenaran" atas perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan alasan pemaaf berujung pada alasan untuk pidana tidak diberikan atau diringankan meskipun seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁶⁶ Sehingga alasan penghapus pidana menjadi peraturan yang utama yang ditujukan kepada hakim untuk menjelaskan keadaan pelaku tindak pidana setelah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang biasanya akan memerlukan keringanan hukuman atas perbuatannya.

⁶⁵ Chairul Huda, Op.cit, hlm 116.

⁶⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang artinya adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁷ Sedangkan penelitian hukum adalah sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada teknik kerangka kerja dan logika khusus yang bertujuan untuk memahami beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara mengevaluasinya.⁶⁸

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan permasalahan (*approach*) merupakan sudut pandang yang digunakan peneliti untuk menjawab fenomena atau isu penelitian hukum yang akan diteliti.⁶⁹ Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada kajian studi kepustakaan terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti⁷⁰. Adapun penelitian normatif ini didukung dengan 3 metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan menganalisa juga memahami keterkaitan norma-norma hukum didalamnya.⁷¹

⁶⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, 2020, hlm. 148

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012. hlm.43.

⁶⁹ Ibid, hlm.14

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 118

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020, hlm.56

2. Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari mengenai penerapan norma atau kaidah hukum yang ada dalam praktik hukum.⁷²
3. Pendekatan Komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu sistem hukum, Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara mengenai hal yang sama termasuk juga terhadap putusan pengadilan.⁷³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data diperlukan dalam suatu penelitian sebagai dasar menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang dihasilkan melalui suatu studi kepustakaan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan permasalahan dari suatu penelitian.⁷⁴ Berikut tiga bahan hukum yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷² Ibid hlm 57

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, Met

⁷⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Edisi 1, Cetakan 3, Rajawali Pers, 2020, hlm. 211.

- 5) Putusan Pengadilan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau data yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang akan membantu penulis dalam menganalisis dan memahami penelitian ini seperti jurnal ilmiah⁷⁵, teori atau pendapat ahli mengenai kekuasaan kehakiman juga mengenai pemidanaan terkhusus dalam perkara pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana. juga buku berisi kepustakaan yang berhubungan terhadap sistem pertanggungjawaban pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan komplementer yang akan mendukung pemahaman dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum atau website resmi internet.⁷⁶

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisa melalui studi kepustakaan (*library research*) merupakan studi atau metode kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, menganalisis dan mengutip dari berbagai karya literatur, peraturan perundang-undangan, buku bahan ajar, media online atau internet dan jenis bahan tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Penulis memiliki prosedur pengolahan data pada penelitian ini, pengolahan data yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk merapihkan struktur data yang telah terkumpul sehingga data tersebut dapat dianalisa guna kepentingan penelitian ini.

⁷⁵ Ibid, hlm.215

⁷⁶ Ibid, hlm. 216

a. Seleksi Data (*Editing*)

Seleksi data merupakan tahap awal dalam pengolahan data dan proses memeriksa dan menyunting kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang akan dianalisis.⁷⁷

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan, menghubungkan, membandingkan serta menguraikan data sesuai dengan pokok bahasan penelitian sehingga memperoleh kesimpulan terhadap data yang telah diklasifikasi.⁷⁸

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data merupakan proses pengumpulan, penyusunan dan pengaturan data *secara* terstruktur dan logis yang memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian yang akan dibahas.⁷⁹

D. Analisa Data

Analisis data adalah proses penjabaran data yang telah dikumpulkan dengan cara merangkai kalimat yang berisikan data tersebut menjadi lebih jelas, sistematis dan terperinci yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan.⁸⁰ Menurut Irawan, analisis data merupakan suatu kegiatan dengan mentransformasikan data menjadi sebuah informasi. Sehingga tujuan analisis data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian melalui interpretasi data yang diperoleh.

Metode analisis data dalam penelitian hukum dibagi kedalam dua jenis :

1. Analisis kuantitatif

Analisis ini menekankan pada data-data numerikal yang diolah dengan statistika. Analisis ini digunakan untuk mendukung penelitian yang membutuhkan sampel besar dan ditemukan pada penelitian inferensial

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 167

⁷⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, hlm. 122

⁷⁹ Ibid, hlm. 122

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm. 245

(hipotesis) untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan antar variabel yang diteliti.⁸¹

2. Analisis kualitatif

Yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis yang akan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mencapai suatu kejelasan terhadap kebenaran atau sebaliknya.⁸²

Metode penganalisisan data dapat disimpulkan dengan metode penalaran deduktif dan induktif :

1. Metode deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari pernyataan bersifat umum ke arah pernyataan bersifat khusus dengan menggunakan penalaran logis (silogisme).
2. Metode induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa konkret, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁸³

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif melalui bahan kepustakaan dengan kesimpulan yang akan ditarik secara deduktif. Metode penganalisisan deduktif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian. Penganalisisan ini dilakukan dengan cara menjelaskan data secara berkualitas tinggi, dalam bentuk urutan kalimat yang terstruktur, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.⁸⁴ Dengan dicapainya kesimpulan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

⁸¹ Suteki, Galang Taufani, *Op.Cit*, hlm. 215

⁸² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2017, hlm, 126.

⁸³ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 145.

⁸⁴ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm, 128.

V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel pada dasarnya telah mencerminkan penerapan tiga aspek utama dalam penjatuhan putusan, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim telah mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 340 KUHP serta alat bukti yang sah menurut KUHAP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang peristiwa, dampak terhadap masyarakat, serta kondisi sosial para terdakwa. Sementara itu, secara filosofis, putusan mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan, khususnya dalam melindungi hak hidup sebagai hak fundamental. Meskipun demikian, perbedaan penekanan terhadap ketiga aspek tersebut dalam masing-masing putusan menyebabkan adanya perbedaan dalam hasil pemidanaan, yang pada akhirnya menimbulkan disparitas. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kedua putusan dapat dikatakan telah sesuai dengan kerangka hukum, namun menghasilkan output yang berbeda karena karakteristik perkara yang tidak sama.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dalam kedua putusan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terbukti, baik unsur kesengajaan, merampas nyawa orang lain, maupun unsur penyertaan. Dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk, pertanggungjawaban pidana para terdakwa didasarkan pada adanya motif balas dendam yang berkembang menjadi kesengajaan berencana serta dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu, dalam Putusan 796/Pid.B/2022/PN Jkt Sel,

pertanggungjawaban pidana memiliki tingkat yang lebih tinggi karena adanya perencanaan yang sistematis, peran dominan, dan pengendalian terhadap jalannya tindak pidana. Perbedaan kualitas kesalahan dan peran pelaku tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, disparitas pemidanaan yang terjadi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip individualisasi pidana, yang menyesuaikan pertanggungjawaban pidana dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan komprehensif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana, guna meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan. Pedoman tersebut dapat berupa standar yang lebih rinci terkait penilaian tingkat kesalahan, peran pelaku, serta faktor pemberat dan meringankan yang harus dipertimbangkan secara konsisten. Selain itu, penerapan prinsip individualisasi pidana tetap harus dipertahankan, namun perlu diimbangi dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kesenjangan putusan yang terlalu jauh. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dapat tercapai dalam praktik peradilan pidana.
2. Diharapkan Majelis Hakim untuk lebih memperdalam analisis yang dalam hal ini, pertimbangan tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur yuridis, tetapi juga harus mengintegrasikan keadilan substantif secara lebih eksplisit dalam putusan. Selain itu, dalam konteks perkembangan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), hakim perlu mulai mengadopsi paradigma baru yang menekankan pada keseimbangan antara perlindungan korban, pelaku, dan masyarakat demi kekuatan, keadilan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media
- Admaja, P. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Cv. Utomo.
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, Rinaldy, Dwi Intan Septiani (2021). *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- (2009). *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar, H. M. (1986). *Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid 1 dan 2*. Bandung: Alumni
- Asshidiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farid, Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiarij, Eddy OS. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana

- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Marwan, Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, J. Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- . (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Putrawan, I. N. A. (2024). *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*. Bali: Nilacakra.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- . (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Remelink, Jan, (2014). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media
- Sudirman, Antonius. (2009). *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, Semarang: PB UNDIP.
- Suteki, Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

B. Jurnal dan Makalah

- Ananda, K. F. (2025). *Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA)*.

- Ante, Susanti. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol.2(2).
- Angel, Agnes K, Rbert N, Warong. (2025). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Serta Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Denpasar), *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat : Lex Administration*, Vol. 13(2).
- Annisa, A., & Triadi, I. (2025). A Juridico-Philosophical Examination of the Death Penalty within the Framework of Legal Philosophy. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Azlia, T. S. (2020). Relevansi Ketidadaan Unsur Rencana pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 38/Pid. B/2020/PN Purwokerto.
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) sebagai alasan dalam penghapusan pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1-11.
- Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114-129.
- Batas, Ewis Meywan (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. V, Nomor 2
- Cipta Ismara, Y., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133-148.
- CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2020, 3.1: 48-58.
- Chyntia Gunawan, R. Rahaditya (2024). Alasan yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya bagi Masyarakat : Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Pid.Sus/2020, *Unes Law Review*, 6(3).
- Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2).
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 151-162.
- Eka Yudha Pranato (2022). Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan, *Jurnal Hukum Militer*, Volume 24, Nomor 1.

- Fadlian, Aryo. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5(2)
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Fardhyanti, Ardhya Fauzah, Puti Priyana (2022), *Visum et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Widya Yuridika : *Jurnal Hukum* Volume 5, Nomor 2.
- Fernandes, C., & Madjid, N. V. (2024). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(3), 123-130.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328.
- Gunawan, C., & Rahaditya, R. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid. Sus/2020. *UNES Law Review*, 6(3), 8619-8625.
- Humulhaer, S., Mahmud, F., Cahyadi, A., & Wiredarme, O. (2026). Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Rekonstruksi Teori Dolus Dan Tindak Lanjut Implementasi KUHP Baru. *Berajah Journal*, 6(1), 110-116.
- Jintang, Ardiansyah (2023), Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Untuk Mewujudkan *Indepedence of Judiciary* Secara Paripurna, *Jurnal Hukum Peratun*. Vol.6, No. 2, DOI: 10.25216/peratun.622023.140-166
- Kembaren, A. H., & Yusuf, H. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Teman Dekat: Studi Kasus di Tanjung Priok dan Bekasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13765-13772.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34.
- Kurniawan, Y. S., Chandra, T. Y., & Basuki, B. (2024). Kepastian hukum pembuktian motif pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2, No. (8)
- Laia, Y. H. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2).

- Leondra, M. F. I., Siswanto, H., Fathonah, R., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Kerugian Materil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3252-3262.
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211-230.
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi kasus putusan No. 159/Pid. Sus/2019/PN. RAP dan putusan No. 626/Pid. Sus/2020/PN. RAP). *Law Jurnal*, 2(1).
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Marito, R. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2023/PN. JKT. SEL)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Maskur, M. A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana atas Perundungan Tersistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *AL-SULTHANYAH*, 15(1), 283-299.
- Nasution, Shulhan Iqbal. (2025). *Mens rea : Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7, No.(1).
- Petrov, P. (2023). Proportionality in Criminal Sentencing: A Cognitive Hypothesis. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(1), 124-149.
- Pidada, Ida Bagus dan Juanrico Alfaramona Sumaezs Titahelu (2022), Tindak Pidana Dalam KUHP, Universitas Mahendradatta.
- Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1).
- Pranato, E. Y. (2022). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan: *Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 14/No. 1/Februari 2022. JURNAL HUKUM MILITER*, 14(1), 48-65.

- Rafika, C., Mulyadi, L. M., & Leviza, J. (2025). Analisis Kualifikasi Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Journal Of Science And Social Research*, 8(1).
- Raffles, S. A., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran penting pengolahan data dalam transformasi bisnis melalui analisis. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 341-348.
- Rahayu, L. S., Marwiyah, S., & Amiq, B. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Yang Melibatkan Artificial Intelligence Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5743-5751.
- Ramadhan, F., & Mardijono, H. A. (2023). Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 85-94.
- Ramadhani, S. K. (2013). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rivanie, Syarif Saddam. (2022), Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, 6(2). DOI:10.33561/holrev.v6i2.4
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 34-47.
- Sinaga, Hasudungan. (2022). Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana di Indonesia, *IBLAM Law Review*, Volume 02(3).
- Sinurat, Alexander. (2025). Proporsionalitas Pemidanaan oleh Hakim di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan. *Jurnal Darma Agung*, Volume 33, No. (2).
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 1(2), 9.
- Setiawan, Hendi. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Btm) *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 02.
- Sukma, R. C., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1).
- Tallesang, Sonda. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75-85.
- Zaini, Z. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No.(2).
- Wibowo, B., Khowarizmi, M., Maulana, H., & Badi, A. (2026). Mens Rea and Juvenile Criminal Liability in Infanticide Cases: A Comparative Analysis of Indonesian Criminal Law and Fiqh Jinayat. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 25-37.
- Zakia, N. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana PEMBUNUHAN (Studi Putusan No. 356/Pid. B/2023/PN Bta dan No. 191/Pid. B/2023/PN Bta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

C. Sumber Lainnya

- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Kamus Hukum Indonesia, 2020. <https://kbbi.web.id/bandar-3>
- Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Terdakwa Ferdy Sambo S.H.,S.I.K., M.H., Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt Sel.